
	<div>STANDAR PELAYANAN</div> <div>KOMITMEN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA</div>
---	--

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p><b>A Persyaratan umum sebagai berikut :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat Permohonan Bermaterai Rp. 10.000,-</li><li>2 Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon</li><li>3 NPWP Pemohon / Perusahaan</li><li>4 Pas photo pemohon berwarna</li><li>5 Akte Pendirian / Perubahan / Cabang Perusahaan jika pemohon merupakan badan usaha dan Pengesahan dari Kemenkumham</li><li>6 Pengesahan Kemenkumham bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT)</li><li>7 Bukti Kepemilikan/menguasai lokasi usaha (Surat Tanah, Surat Pernjanjian Sewa Menyewa, dll)</li><li>8 Bukti keikutsertaan BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan</li><li>9 STTS PBB tahun terakhir dengan melampirkan SPPT</li><li>10 Surat tidak keberatan dari Jiran Tetangga yang diketahui Kepala Desa/Lurah melampirkan KTP</li><li>11 Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL, UKL-UPL, SPPLH)</li><li>12 Surat Keterangan Domisili Tempat Usaha dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah</li><li>13 Surat Keterangan Keahlian Terapis untuk Usaha Spa</li><li>14 Surat Izin Keramaian oleh Kepolisian setempat untuk Usaha Hiburan dan Rekreasi</li><li>15 Izin Lingkungan apabila usaha memiliki Dokumen UKL-UPL atau AMDAL</li><li>16 Izin Peruntukan dan Izin Mendirikan Bangunan untuk Usaha Penyedia Akomodasi dan Usaha Daya Tarik Wisata</li><li>17 Nomor Induk Berusaha (NIB)</li><li>18 Tanda Daftar Usaha Parawisata yang diterbitkan oleh OSS</li></ol> <p><b>B Khusus untuk permohonan daftar ulang dan atau perubahan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata Asli</li><li>2 Surat Permohonan Bermaterai Rp. 10.000,-</li><li>3 Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon</li><li>4 NPWP Pemohon / Perusahaan</li><li>5 Pas photo pemohon berwarna</li><li>6 Akte Pendirian / Perubahan / Cabang Perusahaan jika pemohon merupakan badan usaha dan Pengesahan dari Kemenkumham</li><li>7 Pengesahan Kemenkumham bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT)</li><li>8 Bukti Kepemilikan/menguasai lokasi usaha (Surat Tanah, Surat Pernjanjian Sewa Menyewa, dll)</li><li>9 Bukti keikutsertaan BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan</li><li>10 STTS PBB tahun terakhir dengan melampirkan SPPT</li><li>11 Surat tidak keberatan dari Jiran Tetangga yang diketahui Kepala Desa/Lurah melampirkan KTP</li><li>12 Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL, UKL-UPL, SPPLH)</li><li>13 Surat Keterangan Domisili Tempat Usaha dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah</li><li>14 Surat Keterangan Keahlian Terapis untuk Usaha Spa</li><li>15 Surat Izin Keramaian oleh Kepolisian setempat untuk Usaha Hiburan dan Rekreasi</li><li>16 Izin Lingkungan apabila usaha memiliki Dokumen UKL-UPL atau AMDAL</li><li>17 Izin Peruntukan dan Izin Mendirikan Bangunan untuk Usaha Penyedia Akomodasi dan Usaha Daya Tarik Wisata</li><li>18 Nomor Induk Berusaha (NIB)</li><li>19 Tanda Daftar Usaha Parawisata yang diterbitkan oleh OSS</li></ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Non Retribusi
5	Produk Pelayanan	Komitmen Tanda Daftar Usaha Pariwisata
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<div>1 Kotak Saran : Kantor DPMPSTSP Kabupaten Deli Serdang</div> <div>2 Surat Pengaduan : Jalan Mawar Nomor 5 Lubuk Pakam</div> <div>3 E-mail : perizinan@deliserdangkab.go.id</div> <div>4 Website : perizinan.deliserdangkab.go.id</div>

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan 2 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3 Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 Kementrian Pariwisata 4 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata  Peraturan Bupati Deli Serdang No. 40 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan, Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 5 Kepada DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer,Ruang Kerja, Meja & Kursi
9	Kompetensi Pelaksana	1 Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 2 Mampu menjalankan Aplikasi Perizinan 3 Memiliki sikap teliti dan jujur
10	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang 4 Kepala Seksi
11	Jumlah Pelaksana	6 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Izin yang Nyaman,Transparan, Cepat dan Tepat Waktu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Komitmen Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang dicetak dijamin standar keasliannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (Satu) Bulan Sekali

Lubuk Pakam,2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG

MUHAMMAD SALIM SP, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19710616 199803 1 009